



P U T U S A N

Nomor 7 /Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rawa Bening, berkedudukan di Jl. Irigasi Belitang BK III, Desa Srikaton, Buay Madang Timur, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/KC-IV/YLI/01/2023 dalam hal ini diwakili oleh Suprianto, Syafar, Junatalia, Meidinawati dan Juli Andika, masing-masing adalah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Welly Mukti, yang beralamat di Desa Srikaton Kp I Rt.001 Rw.001 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai **Tergugat I**

Ita Sugiarti, yang beralamat di Desa Srikaton Kp I Rt.001 Rw.001 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai **Tergugat II**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi)
- Senin, 19-08-2019
- Terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. PK1908Ijd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 19-08-2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 9 (Sembilan) bulan sebesar Rp. 120.586.463,- (Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- Pelunasan pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2020.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AKTA PENGOPERAN DAN PEMINDAHAN HAK No.12 terdaftar atas nama WELLY MUKTI seluas 341 M2.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. No. PK1908Ijd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kolektibilitas macet dengan total kewajiban sebesar Rp.117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp. 100.000.000-
 - Bunga :Rp. 17.005.415,-
 - Total : Rp.117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. PK1908Jd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
3. Asli Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening :5613-01-014594-10-0 Tanggal 19 Agustus 2019;
4. Asli AKTA PENGOPERAN DAN PEMINDAHAN HAK No.12 terdaftar atas nama WELLY MUKTI seluas 341 M2;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 19-08-2019;
6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I & IITanggal 19-08-2019;
7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
8. Surat Somasi;
9. Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-014594-10-0 a/n WELLY MUKTI;
10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. WELLY MUKTI;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti AKTA PENGOPERAN DAN PEMINDAHAN HAK No.12 terdaftar atas nama WELLY MUKTI seluas 341 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AKTA PENGOPERAN DAN PEMINDAHAN HAK No.12 terdaftar atas nama WELLY MUKTI seluas 341 M2. dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AKTA PENGOPERAN DAN PEMINDAHAN HAK No.12 terdaftar atas nama WELLY MUKTI seluas 341 M2. tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri diwakili kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2023, 27 Januari 2023, 3 Februari 2023 dan 14 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Utang Nomor : No. PK1908ljd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat Pengakuan Utang Nomor: No. PK1908ljd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
P-2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
P-3	Kwitansi Tanda Terima Hutang pembayaran nomor rekening :5613-01-014594-10-0 Tanggal 19 Agustus 2019;
P-4	Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama Welly Mukti seluas 341 M2;
P-5	Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 19-08-2019;
P-6	Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I & II tanggal 19-08-2019;
P-7	Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
P-8	Surat Somasi;
P-9	Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-014594-10-0 a/n Welly Mukti;
P-10	Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Welly Mukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, telah diperlihatkan surat aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah hasil cetak dan P-2 adalah salinannya yang ternyata setelah Hakim teliti, bukti surat tersebut



bersesuaian dengan hasil cetaknya maupun salinannya, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita, petitum dan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk :“Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Utang Nomor: No. PK1908Ijd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 telah cukup membuktikan tentang adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan total pemberian pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 9 bulan dan dengan bunga 1,2% perbulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), telah ternyata baik subjek maupun objek dalam Perjanjian bukti P-1 tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 BW menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 BW tersebut, maka oleh karena Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat (bukti P-1) adalah perjanjian yang sah secara hukum, maka demi hukum perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap kesepakatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam bukti P-1 tersebut karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kepada Penggugat secara tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-014594-10-0 a/n Welly Mukti, bukti P-7 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, bukti P-8 tentang somasi telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat yakni sejumlah :

- Pokok :Rp. 100.000.000-
- Bunga :Rp. 17.005.415,-

Total : Rp.117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian bukti P-1, maka perbuatan itu secara hukum harus dipandang sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama welly mukti seluas 341 M2. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan tersebut diatas, berdasarkan bukti P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 5613-01-014594-10-0 a/n Welly Mukti, bukti P-7 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, bukti P-8 tentang somasi telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat total pembayaran angsuran yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 117.005.415,00 (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah)

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar sisa angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp. 117.005.415,00 (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah) maka demi hukum selain harus dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah wanprestasi, Para Tergugat harus pula dihukum untuk melakukan kewajibannya itu yakni membayar sisa angsuran kepada Penggugat Rp. 117.005.415,00 (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat tidak hanya menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa angsuran kepada Penggugat, tetapi Penggugat juga menuntut apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama welly mukti seluas 341 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penjaminan atas benda berupa tanah/bangunan/benda-benda yang berkaitan dengan tanah, harus dilakukan atas dasar suatu proses dan tatacara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, telah ternyata proses penjaminan terhadap bidang tanah dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tatacara pembebanan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak jaminan kebendaan atas bidang tanah dengan bukti Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama welly mukti seluas 341 M2

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/kreditnya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 117.005.415,00 (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 Penggugat mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama Welly Mukti seluas 341 M2. dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak pula cukup alasan untuk dilakukan sita jaminan, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama Welly Mukti seluas 341 M2. tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak jaminan kebendaan atas tanah dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.12 terdaftar atas nama Welly Mukti seluas 341 M2 maka petitum angka 5 menjadi tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Jo. 1338 *Burgerlijk Wetboek* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 117.005.415,- (Seratus tujuh belas juta lima ribu empat ratus lima belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rasida., S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00
3. PNBP Sura Kuasa.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp 1.500.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp1.690.000,00;

(satu delapan ratus empat puluh ribu rupiah)